

Negeri berwenang memberikan putusan berupa penjatuhan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan. Setiap terdakwa atau kuasa hukum terdakwa berhak mengajukan banding terhadap putusan yang diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 1 butir 12 K.U.H.A.P yang berbunyi :“ upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ‘’ (Lumempouw, 2013). Pengajuan banding diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan dijatuhkan hakim di Pengadilan Tinggi, panitera Pengadilan Negeri akan membuat surat keterangan pengajuan banding dan mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dengan berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi, sejak saat itu Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa ulang perkara terdakwa dan jika ditemukan kelalaian, kekeliruan dalam penerapan hukum maka Pengadilan Tinggi berhak mengadili sendiri. Selanjutnya Terdakwa menerima hukuman sesuai keputusan Pengadilan Tinggi atau mengajukan perkaranya ditingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada putusan. Mahkamah agung.go.id, data pengajuan banding terdakwa sekeluruhan yang telah direkapitulasi dan dipublikasi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebanyak 607 putusan kasus pidana, 946 putusan kasus pidana khusus yang meliputi narkoba, anak, lingkungan dan korupsi.

Pada saat ini data pengajuan banding terhadap Pengadilan Tinggi Pekanbaru keseluruhan mencapai 1553 pidana dan pidana khusus (putusan.mahkamahagung.go.id, 2016). Namun, Kenyataannya belum ada penelitian yang memanfaatkan data-data pengajuan banding tersebut. seharusnya dengan kemajuan teknologi dan metode dalam penelitian teknologi informasi sangat memungkinkan untuk menggunakan data-data tersebut untuk menemukan dan menggali informasi baru atau pola tertentu yang bermanfaat, salah satunya yaitu memprediksi hasil putusan hakim terhadap pengajuan banding yang di ajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Pada data – data tersebut ditentukan parameter – parameter yang mempengaruhi hasil prediksi putusan hakim dari hasil prediksi tersebut didapat prediksi putusan diterima atau ditolaknya pengajuan banding terdakwa. Adapun diterima maksudnya adalah masa hukuman terdakwa dikurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan ditolak adalah hukuman terdakwa tidak dikurangi atau ditambah hukumannya.

Data pengajuan banding terdakwa yang ditolak dari tahun 2011 – 2015 berjumlah 896 sedangkan yang diterima hanya berjumlah 64 data (putusan.mahkamahagung.go.id, 2016), ini menunjukkan bahwa banyaknya pengajuan banding terdakwa yang ditolak, sehingga muncul keraguan terdakwa untuk melakukan banding terhadap kasusnya, ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 butir 12 K.U.H.A.P dan pasal 67 K.U.H.P tentang kewajiban mengajukan banding yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini sangat membantu terdakwa untuk mengetahui lebih awal seberapa besar pengajuan bandingnya diterima oleh hakim serta diharapkan mampu mengurangi jumlah pengajuan banding yang ditolak. Dengan adanya penelitian ini dapat menghemat biaya dan tidak membuang waktu terdakwa untuk mengajukan banding jika pengajuan bandingnya ditolak. salah satu teknik yang bisa melakukan prediksi dimasa yang akan datang dengan mengolah data – data yang ada dan menemukan hubungan antar data adalah data mining. Data mining adalah suatu teknik menggali informasi berharga yang terpendam atau tersembunyi pada suatu basis data yang besar sehingga ditemukan suatu pola menarik yang sebelumnya tidak ketahui (Wirdasari,2011).

Penelitian data mining sebelumnya (Ridho Maihendra,2016) Penerapan Metode *Modified K-Nearest Neighbor* Untuk Memprediksi Putusan Perkara Perceraian dengan tingkat akurasi 95,089%, akurasi ini lebih tinggi dari penelitian (Muhammad Firdaus Yan,2016) prediksi putusan perkara perceraian dengan menggunakan metode *naive bayes classifier* yang memiliki rata-rata tingkat akurasi tertinggi sebesar 87,142%. Kemudian penelitian dari (Hamid Parvin dkk,2008) *MK-NN: Modified K – Nearest Neighbour* yaitu membandingkan tingkat akurasi *Modified K – Nearest Neighbour* dengan *K – Nearest Neighbour* dengan $k=3$, $k=5$ dan $k=7$ didapat tingkat akurasi *Modified K – Nearest Neighbour* lebih tinggi dibandingkan dengan *K – Nearest Neighbour*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Halomoan dan Sutrisno, 2014) yang menggunakan metode *Modified k-Nearest Neighbour* untuk implementasi *Modified k-Nearest Neighbour* dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatisasi nilai k pada pengklasifikasian penyakit tanaman kedelai dengan tingkat akurasi sebesar 98,83% dengan nilai $k=1$.

Berdasarkan dari permasalahan yang dibahas di atas, maka dilakukan penelitian untuk memprediksi putusan hakim terhadap pengajuan banding terdakwa dengan metode *Modified K-Nearest Neighbor*. Dengan metode ini nantinya akan mengklasifikasikan putusan pengajuan banding terdakwa kedalam kategori diterima atau ditolak. Hasil dari pengklasifikasian tersebut, dapat membantu terdakwa atau penasehat terdakwa untuk mendapatkan informasi lebih awal mengenai putusan hakim terhadap pengajuan banding terdakwa. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah, “**Prediksi Putusan Pengajuan Banding Terdakwa Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Metode *Modified K-Nearest Neighbor***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang, maka Rumusan masalah yang dapat dibuat dari penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana menerapkan *Modified K-Nearest Neighbor* untuk memprediksi putusan pengajuan banding terdakwa?
2. Bagaimana menguji tingkat akurasi dengan menerapkan metode *Modified K-Nearest Neighbor* dalam memprediksi putusan pengajuan banding terdakwa?

1.3 Batasan Masalah

Agar cakupan tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data pengajuan banding terdakwa pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dari tahun 2011 – 2015 sebanyak 960 data pidana.
2. Umur yang dipakai 18 tahun ke atas.
3. Data yang digunakan adalah data pengajuan banding terdakwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru
4. Prediksi yang dilakukan hanya sebatas diterima dan ditolaknya pengajuan banding terdakwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perkara yang digunakan adalah kategori pidana dan pidana khusus

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Membangun sistem untuk memprediksi putusan pengajuan banding terdakwa dengan menerapkan metode *Modified K-Nearest Neighbor*.
2. Menguji tingkat akurasi hasil perhitungan metode *Modified K-Nearest Neighbor* dalam memprediksi putusan hakim terhadap pengajuan banding terdakwa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian, istilah, dan teori-teori pendukung yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai penerapan *data mining* yang dilakukan penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, analisa algoritma dan alat bantu dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada tahap ini dilakukan Analisa kebutuhan data, tahap – tahap dalam data mining, penjelasan algoritma *Modified K-Nearest Neighbor*, perancangan sistem yang akan dibangun.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem dan pengujian. Mengimplementasikan sistem yang dibangun dan Pengujian untuk mengetahui seberapa besar tingkat akurasi dari penelitian tersebut.

BAB VI PENUTUP

Pada tahap ini adalah kesimpulan dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan implementasi dan pengujian pada penelitian yang telah dilakukan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.